



KABUPATEN MOJOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (DP2KBP2)

NOMOR : 3931 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (DP2KBP2) KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Pelayanan informasi dan Dokumentasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2), sebagai wujud dan implementasi tentang keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam pelaksanaannya;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2017 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (DP2KBP2) KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (DP2KBP2) KABUPATEN MOJOKERTO.

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;

4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

- KETIGA** : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 01 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
(DP2KBP2)



SUGENG NURYADI, S.IP., M.M.

Pembina

NIP. 19681010 198903 1 008

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan (DP2KBP2)

Nomor : 393 / Tahun 2023

Tanggal : 01 Agustus 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (DP2KBP2) KABUPATEN MOJOKERTO

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	SUGENG NURYADI, S.IP., M.M.	Atasan PPID Pembantu	Kepala Dinas P2KBP2
2	Drs. ABDUL KHOLIQ NURDWIYANTO, M.M.	PPID Pembantu	Sekretaris Dinas P2KBP2
3	IMAMSOFI'I	Sekretaris PPID Pembantu	Bendahara
4	KHAIRUN NISA, SKM	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi dan Dokumentasi	Analisis Keluarga Berencana
5	ANI WIDYASTUTI, S.H., M.H.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kabid. Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan
6	FANIA ALIF RUSDIANTI, S. Sos	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Penyusun Bahan Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 01 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN (DP2KBP2)



SUGENG NURYADI, S.IP., M.M.

Pembina

NIP. 19681010 198903 1 008